

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan deskripsi hasil PKL pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Bank JATIM mempunyai peranan penting dalam bidang perpajakan yaitu sebagai wajib pajak dan sebagai bank persepsi. Sebagai wajib pajak Bank JATIM berkewajiban untuk memotong dan memungut pajak, melaporkan pajak melalui SPT dan melimpahkan pajak yang terutang ke KPPN. Sedangkan Bank JATIM sebagai bank persepsi berkewajiban untuk menerima setoran pajak, melaporkan hasil penerimaan setoran pajak dan menyetorkan pajak ke KPPN.
2. PT Bank JATIM menghitung bunga tabungan, deposito, giro dengan menggunakan metode "*simple of interest*", dengan perhitungan hari bunga sesuai kalender dan dibagi 365 hari, setelah itu PT Bank JATIM bagaikan pelayanan nasabah melimpahkan bunga tabungan, giro pada saat akhir bulan dan deposito pada saat jatuh tempo
3. PT Bank JATIM belum menerapkan tarif PPh 4 ayat 2 atas pendapatan bunga tabungan, deposito, giro yang diatur pada pasal 3 ayat 1(a) dan ayat 1(b) peraturan yang terbaru yaitu PMK 26/010/2016 dikarenakan masih belum terdapat nasabah yang melaporkan dana tabungannya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, sehingga Bank JATIM hanya menerapkan PMK 26/010/2016 pasal 3 ayat 1 (C) yaitu sebesar 20% dari jumlah bruto yang juga sesuai dengan KMK Nomor 51/KMK.04/2001
4. Bagaian pelayanan Nasabah memisahkan tabungan yang lebih dari Rp. 7.500.000 dan yang kurang dari Rp. 7.500.000, jika lebih dari Rp. 7.500.000 maka akan dipotong pajak dengan mengkalikan 20% dari pendapatan bruto. Selanjutnya bagaikan pelayanan nasabah

menjurnal dan membuat SSP, setelah itu *teller* melimpahkan setoran pajak ke KPPN dan memvalidasi SSP yang dibuat bagaikan pelayanan nasabah

5. PT Bank JATIM bagaikan pelayanan nasabah dalam melakukan pelaporan sudah secara terkomputerisasi, menggunakan e-SPT dan melaporkannya menggunakan aplikasi *e-filling*.
6. Meskipun PT Bank JATIM merupakan bank pemerintah daerah yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi Jawa Timur maupun pemerintah kota/ kabupaten seluruh Jawa Timur, dalam melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan khususnya dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 tidak memiliki perlakuan khusus atas perlakuan pajaknya tersebut.

3.2 Saran

Berikut saran yang ditujukan untuk PT Bank JATIM dan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

1. Bagi PT Bank JATIM terus menjaga ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terutama sebagai pemotong pajak sehingga hal ini dapat mengurangi resiko dikenakannya sanksi perpajakan . PT Bank JATIM juga sebaiknya selalu menganalisis peraturan peraturan terbaru agar lebih muda melaksanakan implementasi administrasi perpajakan
2. Saran Untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Memudahkan para mahasiswa dalam pembuatan surat pengantar untuk Praktik Kerja Lapangan, dan segera membina dengan relasi perusahaan-perusahaan terkait dengan Praktik Kerja Lapangan, sehingga mahasiswa tidak dibuat bingung dalam mencari referensi untuk Praktik Kerja Lapangan.